



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 160205090587005, tempat dan tanggal lahir Sekayu, 09 Mei 1987 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir JuaJua, 10 Oktober 1988 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 Mei 2012, di Kelurahan Jua-Jua yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 326/46/V/2012 tertanggal 27 April 2020;



2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Jua-jua selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan 19 hari, kemudian pindah kerumah sendiri di Kelurahan Tanjung Rancing selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan 7 hari, sampai dengan berpisah pada tanggal 07 Maret 2020;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: (1) Annisa Anindya Rahmatika Rizqi lahir 26 Agustus 2014 umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun 7 bulan, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan:

5.1 Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;

5.2 Termohon suka membantah jika dinasehati oleh Pemohon;

5.3 Termohon kurang patuh atau tidak menghargai Pemohon;

1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri di Kelurahan Tanjung Rancing pada tanggal 07 Maret 2020, pada saat terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon yang ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain saat diketahui Pemohon karena melihat chattingan di hp milik Termohon, sehingga terjadilah cekcok mulut kemudian Termohon pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Jua-jua dan setelah beberapa hari kemudian Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon di malam hari dan Termohon kepergok sedang vidio call sama selingkuhan Termohon;

2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di

Hal.2 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Hingga sekarang telah berjalan selama 5 bulan 7 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

5. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mohd Rizqi Rasyid,SH. bin Drs.H. Mohd Rasyid.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yenny Mandasari,SH. bin H.M. Ali Amin.**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal.3 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Dra. Ratnawati) tanggal 02 September 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa semua posita yang tetuang dalam permohonan Pemohon, Termohon mengakui kecuali, pada posita nomor 5 dan 6;

-----Bahwa, pada posita nomor 5 alasan Pemohon tidak benar, yang benar Pemohon sendiri telah selingkuh dan berhubungan dengan wanita lain melalui Handphone;

-----Bahwa, pada posita nomor 6, Pemohon hanya mencari alasan sering mengungkit masa lalu;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya, Pemohon tetap berpegang teguh atas dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa, juga atas replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon tetap pada dalil yang Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon dan juga bersedia bercerai dengan Pemohon;

Hal.4 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

-----Bahwa terhadap petitum Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000, (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
3. Hak asuh anak Termohon dan Pemohon yang bernama; (1) Jaenni Azizah umur 13 tahun 6 bulan, (2) Faiza Aliya Azizah umur 4 tahun, agar ditetapkan pada Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Nafkah 2 orang anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut yang bernama; (1) Jaenni Azizah binti Eko Cahyono umur 13 tahun 6 bulan, (2) Faiza Aliya Azizah binti Eko Cahyono, umur 4 tahun dewasa/mandiri
5. Nafkah selama pisah selama 4 bulan Termohon menuntut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
 - Bahwa terhadap tuntutan/gugatan balik Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:
1. Bahwa tentang nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon hanya sanggup Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 2. Mut'ah, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mengenai hak asuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama; (1) Jaenni Azizah binti Eko Cahyono umur 13 tahun 6 bulan, (2)

Hal.5 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Faiza Aliya Azizah binti Eko Cahyono, umur 4 tahun, Pemohon menyetujui di asuh oleh Termohon;

4. Bahwa tentang nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama; (1) Jaenni Azizah binti Eko Cahyono umur 13 tahun 6 bulan, (2) Faiza Aliya Azizah binti Eko Cahyono, umur 4 tahun, Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anak, dan 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Nafkah selama pisah selama 4 bulan, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selama 4 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Termohon menyetujui sebagaimana kesanggupan Pemohon;
- 2.-----Bahwa mengenai kesanggupan Pemohon selebihnya Termohon menyerahkan kepada keputusan hakim;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan menanggapinya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/46/V/2012, tanggal 11 Mei 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.;

Bahwa alat bukti surat Pemohon telah diperlihatkan kepada Termohon di persidangan dan Termohon tidak membantahnya;

B. Saksi-saksi:

Hal.6 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurul Huda binti Drs. H muhammad Rosid**, NIK ..., lahir di , tanggal 23 September 1972 / umur 48 tahun, agama ..., pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 500 meter;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan jua jua kemudian pindah ke rumah sendiri di kelurahan Tanjung rancing sampai berpisah
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa bantah bantahan saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan kurang menghargai Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

Hal.7 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

2 Yunus bin Misri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV RT 003 RW 001 Desa Balian Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bersifat egois sehingga hanya memeningkan kehendaknya sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal.8 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama terjadi pisah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1) Jaenni Azizah binti Eko Cahyono umur 13 tahun 6 bulan, perempuan (2) Faiza Aliya Azizah binti Eko Cahyono, perempuan umur 4 tahun, ikut bersama Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ikut bersama Termohon anak tersebut baik dan sehat, serta tidak ada masalah baik dalam pendidikan maupun kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon telah pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon petani sawit dengan penghasilan saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti dan cukup bukti-bukti yang disampaikan Pemohon :

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa, mengenai tuntutan Termohon, telah Termohon sampaikan didalam reflik terdahulu.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Termohon
- Hal.9 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap tuntutan Termohon sebagaimana jawaban Termohon pada persidangan yang lalu, Termohon menyetujui sebagaimana kesanggupan Pemohon;

-----Bahwa mengenai kesanggupan Pemohon selebihnya Termohon menyerahkan kepada keputusan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagai mana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata “tidak berhasil” dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal.10 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut tanpa ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian lainnya. Dengan demikian, Termohon juga akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeel*, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan

Hal.11 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di antara keduanya;

2.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

3.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan

Hal.12 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;

- 2.-----

Bahwa akibat ketidakrukunan rumah tangga tersebut, saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah meskipun saksi-saksi tidak mengetahui sejak kapan dan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, yang menurut Majelis Hakim merupakan suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan

Hal.13 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 8 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

?2

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesaran(Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

1? Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72 :

Hal.14 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik;

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak terwujud di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon

Hal.15 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi didalam persidangan telah terjadi kesepakatan dalam hal gugatan rekonvensi dan sama menyetujui yaitu berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan x 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
3. Hak asuh 1 (satu) orang anak Termohon dan Pemohon, agar ditetapkan pada Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Nafkah 1 orang anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Hal.16 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enm juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan nafkah iddah selama 3 bulan menyatakan sanggup karena telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai besarnya nominal uang iddah yang di minta Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tentang nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi menerima nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi dan/atau wajib tidaknya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, karena hal ini tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi

Hal.17 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perilaku nusyuz Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, sehingga kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan, akan tetapi saksi-saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui berapa penghasilan yang pasti Tergugat Rekonvensi, dan mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah sama mufakat mengenai besarnya kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka mengenai jumlah nominal yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan makan yang layak sehari, maka patut dan wajar sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cidera-mata

Hal.18 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk membayar sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi dan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan, dan Penggugat Rekonvensi hanya mencukupkan kesaksian yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta kesepakatan antara penggugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berup uang sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Tentang Hak Asuh Anak

Hal.19 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ; (Annisa Anindya Rahmatika Rizqi lahir 26 Agustus 2014 umur 6 tahun, agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan apabila hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal.20 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawab menjawab hingga kesimpulan serta bukti-bukti dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini terbukti bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bernama: (Annisa Anindya Rahmatika Rizqi lahir 26 Agustus 2014 umur 6 tahun, dengan demikian kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Annisa Anindya Rahmatika Rizqi lahir 26 Agustus 2014 umur 6 tahun dan dapat dimintai keterangannya di persidangan untuk memilih ikut pada siapa, namun oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan terkait hak asuh anak *a quo*, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan cukup menguatkan dalam amar putusan dengan menetapkan hak asuh anak bernama (Annisa Anindya Rahmatika Rizqi lahir 26 Agustus 2014 umur 6 tahun pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Hal.21 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan/hadhanah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi/mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama Annisa Anindya Rahmatika Rizqi lahir 26 Agustus 2014 umur 6 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah “bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya”;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Annisa, ayat 9 yang berbunyi;

Hal.22 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar". (an-

(Nisa': 9

Serta doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* Juz V halaman 81, yang berbunyi :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya :Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam persidangan menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Annisa Anindya Rahmatika Rizqi lahir 26 Agustus 2014 umur 6 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan membayar nafkah anak sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah 1 orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik saksi-saksi Tergugat Rekonvensi maupun keterangan Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi hanya seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka mengenai jumlah nominal nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak tersebut, maka patut dan wajar

Hal.23 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak bernama; Annisa Anindya Rahmatika Rizqi lahir 26 Agustus 2014 umur 6 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rtus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya jumlah nominal biaya pengasuhan (*hadhanah*) untuk kedua orang anak tersebut, yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis menilai dengan memperhatikan keadaan, kemampuan dan itikad baik dengan terjadinya kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta mengingat kebutuhan masa depan bagi kedua orang anak tersebut yang semakin besar serta untuk mengantisipasi kenaikan harga, maka jumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rtus ribu rupiah) per bulan untuk kebutuhan pengasuhan (*hadanah*) seorang orang anaknya tersebut sudah patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anaknya tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal.24 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ((**Mohd Rizqi Rasyid,SH. bin Drs.H. Mohd Rasyid.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yenny Mandasari,SH. bin H.M. Ali Amin** di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.00.000,- (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s.d 2.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Annisa Anindya Rahmatika Rizqi umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah/biaya pengasuhan (hadanah) 1 (satu) orang anak yang tersebut pada angka 4 di atas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa (mandiri) atau berusia 21 tahun;
6. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama: Annisa Anindya Rahmatika Rizqi umur 6 tahun tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Hal.25 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami: Mashudi, S.H., M.H.I Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag.,M.H, dan Alimuddin S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sudarman, S.Ag.,M.H

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. SABA'AN

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	-----Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	-----Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp 550.000,-

Hal.26 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.27 dari 30 hal.Putusan No.442/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)